

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.

4.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 2) Seksi Angkutan
- e. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepelabuhanan
 - 2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
- f. Unit Pelayanan Teknis (UPT), terdiri dari :
 - 1) UPT Terminal

Sub Bagian Tata Usaha

2) UPT Perparkiran

Sub Bagian Tata Usaha

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Sedangkan UPTD Terminal dan UPTD Parkir dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang semua berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris dengan tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan
 - d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perhubungan
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai fungsinya.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan
- Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Manajemen lalu lintas jalan
- b. Penyusunan rencana kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas kabupaten
- c. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten
- d. Pelaksanaan pelayanan jalan sesuai dengan tingkatannya
- e. Penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten
- f. Rekayasa lalu lintas jalan (pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
- g. Teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan
- h. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten
- i. Laik fungsi jalan, keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten
- j. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten

- k. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - l. keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - m. fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - n. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah(ppnsd) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - o. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
 - p. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
 - q. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perhubungan sesuai tugas dan fungsinya
4. Bidang Angkutan Jalan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan serta pengawasan tarif angkutan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman / juklak di bidang angkuta jalan ;
- b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

- c. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. fasilitasi pengujian berkala kendaraan bermotor ke luar wilayah kabupaten;
- e. teknologi informasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. penetapan rencana umum jaringan trayek dalam kabupaten;
- g. perizinan angkutan orang dalam trayek dalam kabupaten;
- h. penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- i. fasilitasi perizinan angkutan orang dengan trayek angkutan antar kota dalam propinsi (akdp) dan angkutan antar kota antar propinsi (akap);
- j. penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
- k. teknologi informasi angkutan jalan;
- l. fasilitas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- m. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
- n. koordinasi dan kerjasama kegiatan di bidangnya;
- o. bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangnya;
- p. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;

q. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perhubungan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perhubungan Laut

Dipimpin oleh seorang kepala Bidang Perhubungan Laut.


Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut diwilayah Daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal, penyeberangan dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) / pelabuhan khusus lokal;
- c. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;
- d. pemantauan standart teknis sarana dan / atau angkutan laut;
- e. rekomendasi dan / atau perizinan dibidangnya ;
- f. pengelolaan pelabuhan lokal / penyeberangan ;
- g. bimbingan dan sosialisasi, penyuluhan teknis dibidangnya ;

- h. koordinasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan di bidangnya ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidangnya ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

4.2. Analisis Data dan Pembahasan.

4.2.1. Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan seberapa besarkah kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dari segi realisasi penerimaan:

Table 4.1

Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Retribusi PAD

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Terminal	Realisasi PAD	%
1.	2012	Rp. 312.936.600,00	Rp. 129.076.570.089,00	0,24%
2.	2013	Rp. 306.525.900,00	Rp. 133.778.055.195,00	0,22%
3.	2014	Rp. 319.217.400,00	Rp. 231.673.059.919,00	0,13%
4.	2015	Rp. 311.319.800,00	Rp. 270.251.582.727,00	0,11%
5.	2016	Rp. 328.956.900,00	Rp. 322.509.753.285,00	0,10%
Rata-Rata				0,16%

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi realisasi retribusi terminal terhadap reaslisasi pendapatan asli daerah:

$$K = \frac{\sum RT}{\sum PAD} \times 100\%$$

K : Kontribusi

$\sum RT$: Jumlah Realisasi Retribusi Terminal

$\sum PAD$: Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,16%, prosentase kontribusi realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap PAD masih sangat kurang mengingat unsur PAD yang sangat banyak dan beragam.

Penerimaan retribusi terminal pada Kabupaten Jepara sudah memberikan kontribusi, namun kontribusinya sangat kurang/kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2012-2016. Disamping itu secara keseluruhan pencapaian target retribusi terminal yang telah ditetapkan belum dapat terealisasi dengan baik. Pada tahun 2012 kontribusi yang diperoleh sebesar 0,24%, yaitu penerimaan retribusi terminal sebesar Rp. 312.936.600,00 sedangkan target yang telah ditetapkan adalah Rp. 310.000.000,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 129.076.570.089,00. Artinya, realisasi retribusi terminal sudah melampau target yang telah ditetapkan hanya saja peran retribusi terminal masih sangat kurang/kecil terhadap PAD. Dan pada tahun

2013 mengalami penurunan dengan prosentase 0,22%, yaitu realisasi retribusi terminal sebesar Rp. 306.525.900,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 133.778.055.195,00. Tahun 2014 hasil kontribusi dengan jumlah prosentase hanya sebesar 0,13%. Dan menurun lagi pada tahun 2015 dengan prosentase 0,11%. Penurunan ini disebabkan karena tidak terealisasinya Terminal Jepara dan sub terminal yang ada di desa Cumbring. Pada tahun 2015 Kabupaten Jepara mengalami bencana banjir di beberapa desa, seperti desa Mayong dan desa Welahan. Jadi, akses jalan angkutan umum dari jurusan Semarang dan Kudus menuju terminal Jepara menjadi terhambat sehingga penerimaan retribusi terminal Jepara mengalami penurunan. Sedangkan pada sub terminal yang ada di desa cumbering realisasi retribusi hanya mencapai Rp. 4,120.000,00 sedangkan target yang ditetapkan adalah Rp. 9.000.000,00. Di tahun 2016 prosentase yang di peroleh dari kontribusi sebesar 0,10%. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016, tahun 2016 merupakan tahun dimana pendapatan kontribusinya yang paling kecil. Hal ini disebabkan retribusi terminal Jepara tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan dan dihapuskannya sub terminal.

4.2.2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016

Tabel di bawah ini menunjukkan target yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan realisasi penerimaan retribusi terminal:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	Rp. 310.000.000,00	Rp. 312.936.600,00	100,94%
2013	Rp. 320.000.000,00	Rp. 306.525.900,00	95,78%
2014	Rp. 320.000.000,00	Rp. 319.217.400,00	99,75%
2015	Rp. 320.000.000,00	Rp. 311.319.800,00	97,28%
2016	Rp. 311.000.000,00	Rp. 328.956.900,00	105,77%
Rata-Rata			99,90%

Realisasi Retribusi terminal pada tahun 2012 sebesar Rp. 312.936.600,00 atau sebesar 100,94% dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 310.000.000,00 artinya pada tahun 2012 telah melampaui target yang sudah dianggarkan.. Retribusi terminal pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 320.000.000,00 sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp. 306.525.900,00 atau sebesar 95,80% selisih dari target sebesar Rp. 13.474.100,00. Tahun 2014 realisasi retribusi terminal mencapai Rp. 319.217.000,00. Pada tahun ini mencapai peningkatan kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2014 masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Kabupaten Jepara yaitu sebesar Rp.320.000.000,00. Pada tahun 2015 realisasi

retribusi terminal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. realisasi terminal mencapai Rp. 311.319.800,00 sedangkan yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 320.000.000,00. Realisasi retribusi terminal tahun 2016 sebesar Rp. 328.956.900,00 yaitu sebesar 105,78% dari yang telah dianggarkankan pemerintah sebesar Rp.311.000.000,00 telah melampaui target. Artinya pada tahun 2012 sampai tahun 2016 retribusi terminal belum bisa memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Jepara. Rata-rata dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah 99,90%.

Perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi terminal juga dapat dideskripsikan dengan gambar seperti dibawah ini:



Gambar 4.2

Target dan Realisasi Retribusi Terminal

Pada tahun 2015 akan dipaparkan data secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2015

Jenia pendapatan	Target	Realisasi	%
Terminal Kelet	Rp. 23.189.000,00	Rp. 23.842.000,00	102,81%
Terminal Bangsri	Rp. 45.545.000,00	Rp. 51.961.000,00	114,10%
Terminal Jepara	Rp. 176.523.000,00	Rp. 154.731.300,00	87,65%
Terminal Pecangaan	Rp. 49.872.000,00	Rp. 59.555.900,00	119,41%
Terminal Welahan	Rp. 15.871.000,00	Rp. 16.743.000,00	105,49%
Lain-lain	Rp. 9.000.000,00	Rp. 4.120.000,00	45,78%
Rata-Rata			95,88%

Pada tabel diatas, retribusi terminal pada tahun 2015 di kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 311.319.800,00. Yang berpengaruh paling banyak adalah terminal Jepara sebesar Rp. 154.731.300,00 tetapi pendapatan tersebut belum bisa melampaui target yang telah dianggarkan pemerintah sebesar Rp. 176.523.000,00. Terminal Jepara

merupakan terminal yang pendapatan retribusinya terbanyak se kabupaten Jepara karena Terminal Jepara adalah terminal pusat yang wilayahnya berada di pusat kota dan merupakan tempat awal dan akhirnya transportasi atau trayek baik dari antar wilayah se kabupaten, antar kota maupun provinsi. Realisasi pendapatan yang dapat menghasilkan pendapatan retribusi relatif banyak yaitu Terminal Pecangaan sebesar Rp. 59.555.900,00 dengan target Rp. 49.872.000,00 atau sebesar 119,41%. Sedangkan pada Terminal Bangsri pendapatan retribusi yang diperoleh sebesar Rp. 51.961.000,00 dengan target Rp. 45.545.000,00. Retribusi Terminal Kelet dengan target dari pemerintah sebesar Rp. 23.189.000,00 memperoleh retribusi sebesar Rp. 23.842.000,00. Jadi kenaikan dari target adalah Rp.653.000,00. Retribusi yang pendapatannya paling kecil dibandingkan terminal lain se Kabupaten Jepara adalah Terminal Welahan. Pemerintah telah mentargetkan sebesar Rp. 15.871.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 16.743.000,00. Terminal Welahan merupakan terminal yang pendapatannya paling kecil karena letak wilayahnya yang jauh dari kota dan jarang dilalui transportasi umum. Selanjutnya pendapan lain-lain merupakan pendapatan dari sub terminal yang posisinya hanya sementara atau bukan terminal tetap. Lokasi sub terminal ini berada pada Desa Cumbring dan pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir adanya sub terminal. Sub terminal ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 9.000.000,00 tetapi pada realisasinya hanya

mampu menghasilkan Rp. 4.120.000,00 atau sebesar 45,78% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2016

Jenia pendapatan	Target	Realisasi	%
Terminal Kelet	Rp. 23.189.000,00	Rp. 24.793.000,00	106,91%
Terminal Bangsri	Rp. 45.545.000,00	Rp. 56.643.000,00	124,36%
Terminal Jepara	Rp. 176.523.000,00	Rp. 165.022.900,00	93,48%
Terminal Pecangaan	Rp. 49.872.000,00	Rp. 66.370.000,00	133,08%
Terminal Welahan	Rp. 15.871.000,00	Rp. 17.113.000,00	107,82%
Rata-Rata			113,13%

Pada tahun 2016, pemerintah menargetkan retribusi terminal sama seperti pada tahun sebelumnya. Tetapi rata-rata retribusi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 113,13% dari yang sudah dianggarkan pemerintah atau sebesar Rp. 24.793.000,00, Terminal Bangsri dengan realisasi Rp. 56.643.000,00, Terminal Jepara meningkat sebesar Rp. 10.291.600,00 dari tahun sebelumnya yang menjadi Rp.

165.022.900,00, Terminal pecangan dengan retribusi sebesar Rp. 66.370.000,00, dan Terminal Welahan dengan realisasi sebesar Rp. 17.113.000,00 atau sebesar 107,82% dari yang telah di targetkan pemerintah. Artinya Terminal Welahan telah melampaui target yang telah di tetapkan Pemerintah kabupaten Jepara.